



PUTUSAN

Nomor 838/Pid.B/2022/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **BUDIMAN DALIMUNTHER ALIAS PETER;**
2. Tempat lahir : Telaga Suka;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/24 November 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Telaga Suka Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mocok-mocok;

Terdakwa ditangkap tanggal 24 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
- 5 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 838/Pid.B/2022/PN Rap tanggal 15 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 838/Pid.B/2022/PN Rap tanggal 15 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BUDIMAN DALIMUNTHE alias PETER telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 362 KUHPidana .
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BUDIMAN DALIMUNTHE alias PETER dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan serta memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) janjang / tros buah kelapa sawit.Dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara Lisan yang disampaikan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar terhadap Terdakwa dapat dijatuhi pidana yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum atau mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDM -264/RP.RAP/12/2022 tanggal 5 Desember 2022 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa BUDIMAN DALIMUNTHE alias PETER pada hari Senin Tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya dalam waktu lain di tahun 2022 bertempat di Lahan Perkebunan Kelapa Sawit yang terletak di Dusun III Desa Telaga Suka Kecamatan Panai Tengah

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 838/Pid.B/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Labuhanbatu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin Tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa BUDIMAN DALIMUNTHER alias PETER hendak membeli rokok namun Terdakwa tidak memiliki uang untuk membeli rokok. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau egrek yang bergagangkan bambu dengan panjang sekitar 5 (lima) meter yang terletak dibawah kolong rumah warga lalu dengan alat 1 (satu) bilah pisau egrek yang bergagangkan bambu dengan panjang sekitar 5 (lima) meter tersebut Terdakwa BUDIMAN DALIMUNTHER alias PETER pun langsung menuju ke Areal Lahan Kelapa Sawit yang terletak di Dusun III Desa Telaga Suka Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu milik Saksi Hj,DARPINA. Selanjutnya sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa berada di Areal Lahan Kelapa Sawit milik Saksi Hj,DARPINA yang saat itu dalam kondisi sunyi sehingga Terdakwa BUDIMAN DALIMUNTHER alias PETER pun langsung mengambil buah kelapa sawit yang ada diatas pohon atau pokoknya dengan cara mengekreknya dan sebanyak 8 (delapan) janjang telah berhasil diegrek oleh Terdakwa. Kemudian 1 (satu) bilah pisau egrek yang bergagangkan bambu dengan panjang sekitar 5 (lima) meter tersebut terdakwa buang di dekat areal lahan masyarakat. Setelah itu buah kelapa sawit yang berhasil Terdakwa egrek tersebut kemudian Terdakwa langsir kearah pinggir jalan dengan cara memundaknya. Selanjutnya pada saat Terdakwa BUDIMAN DALIMUNTHER alias PETER melangsir buah kelapa sawit tersebut, Saksi ABDUL RAHMAN yang sedang berjaga malam mobil yang berada di simpang PT. CSM dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) meter, mengetahui ada cahaya lampu senter yang berada di Areal Kebun Kelapa Sawit milik Saksi Hj,DARPINA. Kemudian Saksi ABDUL RAHMAN datang mendekati cahaya tersebut dan mendapati Terdakwa BUDIMAN DALIMUNTHER alias PETER sedang melangsir buah kelapa sawit dengan cara memundaknya. Selanjutnya Saksi ABDUL RAHMAN berkata "mengapa diambilmu sawit ini?" dan dijawab oleh Terdakwa "kenapa rupanya?"

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 838/Pid.B/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



kemudian Saksi ABDUL RAHMAN menjawab “ini jagaanku” kemudian Terdakwa menjawab “gak tau aku” dan Saksi ABDUL RAHMAN menjawab “kalau begitu kubawalah buah ini”. Kemudian Terdakwa meninggalkan sebanyak 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit yang telah berhasil Terdakwa ambil dari pokoknya atau pohonnya tersebut dan selanjutnya Terdakwa kembali kerumah Terdakwa. Kemudian Saksi ABDUL RAHMAN membawa 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh Terdakwa BUDIMAN DALIMUNTHE alias PETER tersebut. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa BUDIMAN DALIMUNTHE alias PETER tersebut Saksi Hj,DARPINA mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hj. Darpinah, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik saksi;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 Sekira pukul 03.00 Wib di Dsn.III. Ds. Telaga Suka. Kec. Panai Tengah. Kab. Labuhanbatu;
 - Bahwa Terdakwa mengambil berupa 8 (Delapan) Tandan / Tros buah kelapa sawit dengan dengan berat sekira 200 (Dua Ratus)Kg dan taksiran harga sekira Rp 300.000.- (Tiga Ratus Ribu Rupiah);
 - Bahwa menurut keterangan Hj.Khairiah cara Terdakwa dalam mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara langsung memanennya dengan menggunakan egrek dan setelah Terdakwa selesai memanennya selanjutnya Terdakwa memundaknya berikut mengumpulkannya di areal tersebut hingga terkumpul sebanyak 8 (Delapan) Tandan / Tros buah kelapa sawit akhirnya perbuatan Terdakwa diketahui oleh Abdul Rahman berikut terhadap Terdakwa langsung meninggalkan lokasi tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah orang kepercayaan Saksi yang Saksi suruh untuk mengawasi lahan kelapa



sawit saya tersebut yaitu saksi Hj.Khairiah yang bertempat tinggal di Dusun II Desa Sei.Rakyat Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu.dimana pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022,sekira pukul 10.00 Wib, saksi HJ.Khairiah memberitahukan /menjelaskan pada Saksi bahwa lahan kelapa sawit milik Saksi telah diambil oleh Terdakwa dan buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa pada saat itu adalah sebanyak 8 (delapan) janjang /tros, mendapat informasi tersebut Saksi pun membuat Surat Kuasa kepada saksi HJ.Khairiah untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Panai Tengah guna proses Hukum lebih lanjut;

- Bahwa saksi tidak memberi ijin kepada Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp 300.000.- (Tiga Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian ringan;

Terhadap keterangan saksi,Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Hj.Khairiah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik saksi Hj. Darpinah;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 Sekira pukul 03.00 Wib di Dsn.III. Ds. Telaga Suka. Kec. Panai Tengah. Kab. Labuhanbatu;
- Bahwa Terdakwa mengambil berupa 8 (Delapan) Tandan / Tros buah kelapa sawit dengan dengan berat sekira 200 (Dua Ratus) Kg dan taksiran harga sekira Rp 300.000.- (Tiga Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya berdasarkan keterangan Abdul Rahman pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 Wib pada saat itu Abdul Rahman sedang berjaga malam di Simpang PT. CSM tersebut dan dikarenakan Abdul Rahman merasa ngantuk selanjutnya Abdul Rahman tidur dan beristirahat di rumahnya yang tidak jauh dengan lokasi jagaan Abdul Rahman tersebut, Sekira pukul 24.00 Wib Abdul Rahman terbangun dari tidurnya selanjutnya Abdul Rahman menuju tempat jagaannya dengan mengendarai mobil yang berada di Simpang PT.CSM dengan



demikian Abdul Rahman keliling – keliling di lokasi tersebut, Sekira berjarak 50 (lima puluh) Meter dari tempat jagaannya mengarah lahan milik saksi Hj. Darpinah, Abdul Rahman melihat ada cahaya lampu senter mengarah ke atas dengan hal tersebut Abdul Rahman langsung mendekati cahaya lampu tersebut dan melihat Terdakwa telah selesai memanen buah kelapa sawit di areal tersebut dan selanjutnya mengumpulkan hasil panennya tersebut, Selanjutnya Abdul Rahman berkata “mengapa diambilmu sawit ini” dan di jawab “kenapa rupanya?” dan di jawab “ini jagaanku” dan di jawab “gak tau aku” dan di jawab “kalau begitu ku bawa buah ini” dan dengan hal tersebut Abdul Rahman langsung membawa buah kelapa sawit tersebut menuju rumah Abdul Rahman dan selanjutnya Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut, selanjutnya Abdul Rahman memberitahukan atas kejadian tersebut kepada Saksi dan saksi Rosip Harahap, kemudian saksi memberitahukan kepada saksi Hj. Darpinah, selanjutnya melaporkannya ke Polsek Panai Tengah guna proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi Hj. Darpinah tidak memberi ijin kepada Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik saksi Hj. Darpinah;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Hj. Darpinah mengalami kerugian sebesar Rp 300.000.- (Tiga Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian ringan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Rosib Harahap, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik saksi Hj. Darpinah;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 Sekira pukul 03.00 Wib di Dsn.III. Ds. Telaga Suka. Kec. Panai Tengah. Kab. Labuhanbatu;

- Bahwa Terdakwa mengambil berupa 8 (Delapan) Tandan / Tros buah kelapa sawit dengan dengan berat sekira 200 (Dua Ratus) Kg dan taksiran harga sekira Rp 300.000.- (Tiga Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya berdasarkan keterangan Abdul Rahman pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022



sekira pukul 21.00 Wib pada saat itu Abdul Rahman sedang berjaga malam di Simpang PT. CSM tersebut dan dikarenakan Abdul Rahman merasa ngantuk selanjutnya Abdul Rahman tidur dan beristirahat di rumahnya yang tidak jauh dengan lokasi jagaan Abdul Rahman tersebut, Sekira pukul 24.00 Wib Abdul Rahman terbangun dari tidurnya selanjutnya Abdul Rahman menuju tempat jagaannya dengan mengendarai mobil yang berada di Simpang PT.CSM dengan demikian Abdul Rahman keliling – keliling di lokasi tersebut, Sekira berjarak 50 (lima puluh) Meter dari tempat jagaannya mengarah lahan milik saksi Hj. Darpinah, Abdul Rahman melihat ada cahaya lampu senter mengarah ke atas dengan hal tersebut Abdul Rahman langsung mendekati cahaya lampu tersebut dan melihat Terdakwa telah selesai memanen buah kelapa sawit di areal tersebut dan selanjutnya mengumpulkan hasil panennya tersebut, Selanjutnya Abdul Rahman berkata “mengapa diambil sawit ini” dan di jawab “kenapa rupanya?” dan di jawab “ini jagaanku” dan di jawab “gak tau aku” dan di jawab “kalau begitu ku bawa buah ini” dan dengan hal tersebut Abdul Rahman langsung membawa buah kelapa sawit tersebut menuju rumah Abdul Rahman dan selanjutnya Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut, selanjutnya Abdul Rahman memberitahukan atas kejadian tersebut kepada Saksi dan saksi Hj.Khairiah, kemudian saksi Hj.Khairiah memberitahukan kepada saksi Hj. Darpinah selanjutnya melaporkannya ke Polsek Panai Tengah guna proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi Hj. Darpinah tidak memberi ijin kepada Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik saksi Hj. Darpinah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Hj. Darpinah mengalami kerugian sebesar Rp 300.000.- (Tiga Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian ringan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari senin tanggal 24 Oktober 2022, sekira pukul 13.00 Wib oleh Polsek panai tengah karena mengambil buah kelapa sawit milik saksi Hj. Darpinah pada hari Senin



Tanggal 24 Oktober 2022.sekitar pukul 03.00 Wib.di Dusun III Desa Telaga suka Kec. Panai Tengah Kab. Labuhan Batu;

- Bahwa buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil sebanyak 8 (delapan) janjang buah kelapa sawit dimana Terdakwa menggunakan alat 1 (satu) bilah pisau egrek yang bergagangkan bambu dengan panjang lebih kurang 5 (lima) meter namun alat tersebut Terdakwa buang ke semak-semak di dekat lahan masyarakat;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik saksi Hj. Darpinah awalnya hari senin tanggal 24 Oktober 2022, sekira pukul 01.00 Wib, saat itu Terdakwa tidak memiliki uang lagi untuk membeli rokok lalu Terdakwa terlebih dahulu mengambil 1 (satu) bilah pisau egrek yang terletak dibawah kolong rumah warga lalu dengan alat 1 (satu) bilah pisau egrek tersebut Terdakwa langsung menuju lahan kelapa sawit yang terletak di Dusun III Desa Telaga Suka Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu setelah Terdakwa berada di lahan kelapa sawit yang saat itu sangat sunyi Terdakwa memasuki lahan tersebut selanjutnya Terdakwa mengambil buah kelapa sawit yang ada diatas pohon atau pokoknya dengan cara mengekreknnya dan setelah buah kelapa sawit berhasil Terdakwa egrek sebanyak 8 (delapan) janjang lalu buah kelapa sawit lalu Terdakwa langsir kearah pinggir jalan dengan cara memundaknya namun saat itu perbuatan Terdakwa diketahui oleh penjaga lahan tersebut yang bernama Abdul Rahman lalu saat itu Terdakwa meninggalkan sebanyak 8 (delapan) janjang buah kelapa sawit yang telah berhasil Terdakwa ambil sebelumnya kemudian Terdakwa meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk Terdakwa miliki dan akan Terdakwa jual dan uangnya akan Terdakwa pergunakan untuk membeli rokok;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk buah kelapa sawit milik saksi Hj. Darpinah tersebut;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Pencurian ringan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a decharge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 8 (delapan) janjang / tros buah kelapa sawit;



Terhadap barang bukti diatas telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari senin tanggal 24 Oktober 2022, sekira pukul 13.00 Wib oleh Polsek panai tengah karena mengambil buah kelapa sawit milik saksi Hj. Darpinah pada hari Senin Tanggal 24 Oktober 2022.sekitar pukul 03.00 Wib.di Dusun III Desa Telaga suka Kec. Panai Tengah Kab. Labuhan Batu;
- Bahwa buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil sebanyak 8 (delapan) janjang buah kelapa sawit dimana Terdakwa menggunakan alat 1 (satu) bilah pisau egrek yang bergagangkan bambu dengan panjang lebih kurang 5 (lima) meter namun alat tersebut Terdakwa buang ke semak-semak di dekat lahan masyarakat;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik saksi Hj. Darpinah awalnya hari senin tanggal 24 Oktober 2022, sekira pukul 01.00 Wib, saat itu Terdakwa tidak memiliki uang lagi untuk membeli rokok lalu Terdakwa terlebih dahulu mengambil 1 (satu) bilah pisau egrek yang terletak dibawah kolong rumah warga lalu dengan alat 1 (satu) bilah pisau egrek tersebut Terdakwa langsung menuju lahan kelapa sawit yang terletak di Dusun III Desa Telaga Suka Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu setelah Terdakwa berada di lahan kelapa sawit yang saat itu sangat sunyi Terdakwa memasuki lahan tersebut selanjutnya Terdakwa mengambil buah kelapa sawit yang ada diatas pohon atau pokoknya dengan cara mengekreknnya dan setelah buah kelapa sawit berhasil Terdakwa egrek sebanyak 8 (delapan) janjang lalu buah kelapa sawit lalu Terdakwa langsir kearah pinggir jalan dengan cara memundaknya namun saat itu perbuatan Terdakwa diketahui oleh penjaga lahan tersebut yang bernama Abdul Rahman lalu Selanjutnya Abdul Rahman berkata kepada Terdakwa "mengapa diambil sawit ini" dan di jawab Terdakwa "kenapa rupanya?" dan di jawab Abdul Rahman "ini jagaanku" lalu Terdakwa menjawab "gak tau aku" dan dengan hal tersebut Abdul Rahman langsung membawa buah kelapa sawit tersebut menuju rumah Abdul Rahman dan saat itu Terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut, selanjutnya Abdul Rahman memberitahukan kejadian tersebut kepada



Saksi Hj.Khairiah dan saksi Rosip Harahap, kemudian saksi Hj.Khairiah memberitahukan kepada saksi Hj. Darpinah, selanjutnya melaporkannya ke Polsek Panai Tengah guna proses lebih lanjut;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk Terdakwa miliki dan akan Terdakwa jual dan uangnya akan Terdakwa pergunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa saksi Hj. Darpinah tidak memberi ijin kepada Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik saksi Hj. Darpinah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Hj. Darpinah mengalami kerugian sebesar Rp 300.000.- (Tiga Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Pencurian ringan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” disini adalah merupakan subyek hukum baik perorangan maupun korporasi yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas bernama Budiman Dalimunthe Alias Peter sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh para saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa sehingga tidak terjadi error in Persona oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;



Ad. 2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah dengan sengaja memindahkan atau menggeser sehingga beralih tempat dari kedudukannya semula ataupun menjadi beralih penguasaan dari satu penguasaan semula kepada penguasaan yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis, historis dan estetika atau yang dapat dinilai sebagai harta kekayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kepunyaan orang lain adalah milik selain dari si Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Maksud untuk memiliki bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut dan bertindak sebagai pemilik barang itu sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak atas barang tersebut perbuatan yang bertentangan si pelaku bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa ditangkap pada hari senin tanggal 24 Oktober 2022, sekira pukul 13.00 Wib oleh Polsek panai tengah karena mengambil buah kelapa sawit milik saksi Hj. Darpinah pada hari Senin Tanggal 24 Oktober 2022.sekitar pukul 03.00 Wib.di Dusun III Desa Telaga suka Kec. Panai Tengah Kab. Labuhan Batu dimana buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil sebanyak 8 (delapan) janjang buah kelapa sawit dimana Terdakwa menggunakan alat 1 (satu) bilah pisau egrek yang bergagangkan bambu dengan panjang lebih kurang 5 (lima) meter namun alat tersebut Terdakwa buang ke semak-semak di dekat lahan masyarakat;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik saksi Hj. Darpinah awalnya hari senin tanggal 24 Oktober 2022, sekira pukul 01.00 Wib, saat itu Terdakwa tidak memiliki uang lagi untuk membeli rokok lalu Terdakwa terlebih dahulu mengambil 1 (satu) bilah pisau egrek



yang terletak dibawah kolong rumah warga lalu dengan alat 1 (satu) bilah pisau egrek tersebut Terdakwa langsung menuju lahan kelapa sawit yang terletak di Dusun III Desa Telaga Suka Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu setelah Terdakwa berada di lahan kelapa sawit yang saat itu sangat sunyi Terdakwa memasuki lahan tersebut selanjutnya Terdakwa mengambil buah kelapa sawit yang ada diatas pohon atau pokoknya dengan cara mengekreknnya dan setelah buah kelapa sawit berhasil Terdakwa egrek sebanyak 8 (delapan) janjang lalu buah kelapa sawit lalu Terdakwa langsir kearah pinggir jalan dengan cara memundaknya namun saat itu perbuatan Terdakwa diketahui oleh penjaga lahan tersebut yang bernama Abdul Rahman lalu Selanjutnya Abdul Rahman berkata kepada Terdakwa "mengapa diambil sawit ini" dan di jawab Terdakwa "kenapa rupanya?" dan di jawab Abdul Rahman "ini jagaanku" lalu Terdakwa menjawab "gak tau aku" dan dengan hal tersebut Abdul Rahman langsung membawa buah kelapa sawit tersebut menuju rumah Abdul Rahman dan saat itu Terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut, selanjutnya Abdul Rahman memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi Hj.Khairiah dan saksi Rosip Harahap, kemudian saksi Hj.Khairiah memberitahukan kepada saksi Hj. Darpinah, selanjutnya melaporkannya ke Polsek Panai Tengah guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk Terdakwa miliki dan akan Terdakwa jual dan uangnya akan Terdakwa pergunakan untuk membeli rokok;

Menimbang, bahwa saksi Hj. Darpinah tidak memberi ijin kepada Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik saksi Hj. Darpinah dimana akibat perbuatan Terdakwa saksi Hj. Darpinah mengalami kerugian sebesar Rp 300.000.- (Tiga Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yakni:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) jantang / tros buah kelapa sawit yang telah disita dari Terdakwa telah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi Hj. Darpinah;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian ringan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi Pidana maka haruslah dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 362 KUHPidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undang lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Budiman Dalimunthe Alias Peter** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 838/Pid.B/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa :
- 8 (delapan) janjang / tros buah kelapa sawit;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan Kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023, oleh kami, Hendrik Tarigan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. dan Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedi Suhaji, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Arthur Simada Sinuraya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Hendrik Tarigan, S.H., M.H.

Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dedi Suhaji, S.H.